



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 53 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BARRU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk lebih mendukung pelaksanaan sebagian tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Barru didalam memberi pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk unit Pelaksana Teknis Dinas yang secara khusus mengelola urusan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Barru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002



#### **Pasal 14**

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan bagi pelaksanaan tugas, dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kepala Dinas.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal, 22 Desember 2017



Diundangkan di Barru

Pada tanggal, 22 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**



**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 54**

UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR : 53 Tahun 2017**

**TANGGAL : 22 Desember 2017**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH ( UPTD )  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

